

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu terorisisme dalam kurun waktu dekade ini menjadi perhatian dan ancaman serius bagi publik dalam kestabilan keamanan di berbagai belahan dunia, peristiwa WTC (*World Trade Center*) pada beberapa tahun silam mengubah tatanan politik internasional dan melahirkan satu gerakan untuk melawan gerakan terorisisme yaitu gerakan *Global War Terrorism*. Dalam perkembangannya kemudian, mantan milisiistensi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai kelompok terorisisme kontemporer yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, teknologi serta globalisasi menjadi ancaman bagi masyarakat internasional. Untuk menghadapi ISIS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah Resolusi 2249 di bawah persetujuan Dewan Keamanan PBB sebagai bentuk perlawanan terhadap ISIS. Resolusi tersebut menyebutkan bahwa ISIS atau yang dikenal sebagai *Daesh* merupakan kelompok teroris internasional yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta melanggar aturan hukum internasional.

Resolusi 2249 itu mendesak semua anggota PBB untuk menempuh semua langkah yang diperlukan dalam perlawanan terhadap ISIS. Dalam dokumen resolusi yang disusun Prancis tersebut, semua negara anggota PBB sebaiknya mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan semua upaya mereka untuk mencegah dan menekan serangan teroris. Diserukan juga kepada semua negara untuk membasmi tempat perlindungan ISIS dan berbagai kelompok milisi lainnya yang beroperasi di sejumlah bagian Irak dan Suriah.¹

Keberhasilan ISIS dalam menaklukkan beberapa wilayah di Irak dan Suriah menciptakan ancaman bagi stabilitas di Timur Tengah. Salah satu negara yang merasa terancam terhadap mantan milisiistensi ISIS di wilayah Timur Tengah ialah Jordania. ISIS sendiri menjadikan Jordania sebagai salah satu target negara

¹ https://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_ISIS_resolusi, diakses pada 18/03/2020

yang akan dikuasai selain Irak dan Suriah. Medyan Dairieh seorang jurnalis dari *Vice News*, membuat sebuah film dokumenter pada tahun 2014 ke wilayah ISIS dan dalam dokumenter tersebut ISIS menyebutkan bahwa Jordania adalah target selanjutnya bagi ISIS untuk dijadikan negara Islam seperti Suriah ini juga terlihat dari penggunaan nama *Islamic State of Iraq and The Levant* (ISIL) yang merupakan nama lain dari ISIS. ISIL merujuk pada beberapa wilayah yakni Suriah, Jordania, Lebanon, Israel, Palestina dan Tenggara Turki, sehingga menjadikan Jordania sebagai negara selanjutnya yang ingin dikuasai oleh ISIS.²

Di Indonesia sendiri pergerakan kegiatan kelompok ISIS ini mulai meresahkan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit warga negara Indonesia terlibat dalam organisasi ISIS yang sampai saat ini tidak jelas statusnya dalam hukum internasional sekalipun sebagian wilayah Irak berada dalam kekuasaannya. Pada tanggal 7 Juli 2014, bendera ISIS berkibar dalam aksi demonstrasi ratusan orang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka mengancam serangan Israel ke Gaza, Palestina. Beberapa waktu setelah itu, muncul video berdurasi delapan menit dengan judul "*Join The Ranks*" muncul di YouTube. Dalam tayangan tersebut, seorang pria yang menyebut dirinya Abu Muhammad Al-Indonesia mengajak warga Indonesia mendukung perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia.³

Jaringan teroris ISIS di Indonesia lebih besar dan lebih berpengalaman dari yang selama ini dipikirkan oleh banyak pihak. Analisis *International Crisis Group* (ICG) mengatakan perekrutan anggota baru dalam jaringan terorisme ternyata dilakukan dengan sangat mudah, jaringannya pun terus berkembang dan semakin meluas di tanah air. Pola Terorisme terus berubah dan berkembang sedangkan pada permukaan pada intinya tetap merencanakan suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang melanggar hukum untuk menanamkan rasa takut yang sangat efektif digunakan sebagai alat strategis dalam menghadapi lawan yang dihadapinya. Bagaimanapun terorisme telah berkembang dengan luar biasa dengan menerapkan strategi perang abad 21. Mereka juga selalu beradaptasi dengan perubahan sosial politik dunia serta lingkungan.

² <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27994277>, diakses pada 18/03/2020

³ <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/28/078631345/jejak-aktivitas-ISIS-di-Indonesia>, diakses pada 18/03/2020

Beberapa perubahan itu telah mampu memfasilitasi kemampuan dari teroris dalam beroperasi, memperoleh dana, dan mengembangkan kemampuan baru. Perubahan lain adalah secara perlahan terorisme telah bergerak membangun hubungan yang berbeda menuju dunia yang lebih luas. Jika sebelumnya sudah dipaparkan penyebab terjadinya tindak pidana terorisme, ISIS menggunakan pendekatan lain, seperti pendekatan ekonomi dengan iming-iming pekerjaan atau mendapatkan uang, teknologi canggih, dan hubungan asmara untuk para perempuan dan lain sebagainya. Tidak heran banyak yang tergiur bergabung dengan kelompok garis keras itu, meski nyawa sebagai taruhannya.⁴

Seiring berjalannya waktu mantan milisi ISIS kian hari kian melemah, dibuktikan dengan banyak kota di timur tengah bisa direbut kembali oleh pemerintahan yang sah setempat, atas kejadian tersebut tak sedikit para mantan anggota ISIS ingin kembali ke negara asalnya untuk melarikan diri dan mendeklarasikan keluar dari keanggotaan milisi ISIS, bahkan mantan milisi ISIS asal Indonesia pun melakukan berbagai cara untuk keluar dari wilayah kekuasaan ISIS dan keluar dari keanggotaan milisi ISIS, ada kurang lebih 600 orang mantan milisi ISIS asal Indonesia yang ingin kembali ke negara asalnya yaitu Indonesia. Mereka meminta pemerintah Indonesia untuk menjemput mereka di *camp* pengungsian yang ada di daerah Suriah.

Namun, usaha mantan milisi ISIS untuk kembali ke Indonesia tidak segampang yang mereka pikirkan sebelumnya. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menyikapi pemberitaan tentang kepulangan milisi ISIS kembali ke Indonesia. Bahkan pemerintah pun menolak kepulangan dari mantan anggota milisi ISIS ke Indonesia. Terkait pemulangan WNI mantan anggota ISIS tersebut menjadi polemik baru untuk pemerintah Indonesia, mengingat pemerintah menetapkan mencabut kewarganegaraan mereka, hal ini tentunya menjadi perdebatan, ada yang pro atau sepakat terhadap keputusan pemerintah tidak sedikit pula yang kontra.

Perdebatan mengenai status dari kewarganegaraan WNI yang pernah bergabung menjadi anggota (mantan anggota) ISIS perlu dikaji sedemikian rupa

⁴ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 58

dari berbagai aspek. Sebagai negara hukum, tentunya diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menjawab polemik yang sedang terjadi. Menteri Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan⁵ menjelaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan mantan milisi ISIS ini melalui proses hukum administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2009 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI. Menurut PP nomor 2 tahun 2007 pencabutan itu dilakukan oleh Presiden harus melalui proses hukum, bukan melalui proses pengadilan, proses administrasi yang dikaji dan diteliti oleh menteri kemudian ditetapkan oleh Presiden.⁶

Pemerintah juga menuturkan, berdasarkan hasil penelitian, kembalinya seseorang yang sudah bergabung dalam kelompok teroris ke negara asalnya bisa menjadi strategi untuk dapat menciptakan zona konflik baru dan tentu saja hal ini akan sangat berbahaya. Kembalinya WNI yang menjadi kombatan ISIS ke wilayah negara Indonesia akan sangat potensial menciptakan masalah keamanan nasional. Resiko akan adanya ancaman terhadap keamanan nasional ini merupakan hal yang tidak bisa diabaikan sepenuhnya. Adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan mereka menjadi satu konsekuensi yang logis dan menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk tidak melakukan pemulangan terhadap WNI itu ke tanah air.

Persoalan terkait WNI mantan milisi ISIS tentu bukan persoalan sepele. Seperti kita ketahui, ISIS merupakan jaringan teroris terbesar di dunia saat ini yang anggotanya menyebar di seluruh negara di dunia. Aksi-aksi teror yang disponsori oleh ISIS kerap kali tidak tertebak dan tentunya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Maka dari itu diperlukan kajian mendalam yang melibatkan beragam perspektif untuk memustuskan langkah yang paling rasional yang harus diambil pemerintah terkait WNI mantan milisi ISIS tersebut.

⁵ Mohammad Mahfud MD.

⁶ <https://republika.co.id/berita/q5n69p409/dasar-hukum-pencabutan-kewarganegaraan-mantan-milisi-ISIS>, diakses pada 18/03/2020

setidaknya ada pertimbangan yang harus dipakai dalam memikirkan persoalan ini yakni pertimbangan hukum, keamanan, dan kemanusiaan.⁷

Dari perspektif hukum perlu dilihat apakah para mantan anggota ISIS itu secara hukum masih bisa dikategorikan sebagai WNI atau sebaliknya, sudah gugur statusnya sebagai WNI. Dalam konteks milisi ini, jika mengacu pada undang-undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 23, huruf (d) dan (f) disebutkan bahwa status WNI bisa gugur karena masuk dinas militer asing tanpa izin terlebih dahulu pada presiden dan secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah Apakah ISIS termasuk kategori dinas asing atau bukan. Hal ini masih diperdebatkan karena Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan ISIS merupakan kelompok teroris, bukan dinas asing. ISIS adalah *unlawful combatant*. Jika mengacu pada Konvensi Montevideo Tahun 1933 tentang Negara, teori konstitutif mensyaratkan bahwa entitas tidak bisa dianggap sebagai sebuah negara jika tidak mendapat pengakuan sebagai negara meskipun entitas itu sudah memenuhi persyaratan terbentuknya negara, seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dengan demikian, secara faktual maupun konseptual, argumentasi ISIS ialah sebuah negara kemudian menjadi gugur karena ISIS tidak pernah diakui sebagai sebuah negara. Apalagi melalui Resolusi 2249, Dewan Keamanan PBB telah menyatakan bahwa ISIS merupakan organisasi teroris dan tidak dianggap sebagai sebuah negara.⁸

Pasal 23 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur rincian penyebab hilangnya status WNI. Rincian tersebut juga dipertegas dalam pasal 31 PP nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Kewarganegaraan. Persoalan ada yang membakar paspor pun tidak bisa langsung diartikan telah melepaskan status WNI atas nama hukum. Sebab pertama yang mungkin jadi alasan adalah

⁷ A Ahsin Thohari, *Problematika Kewarganegaraan Mantan milisi ISIS*, (Jakarta: Media Indonesia, 2020)

⁸ Ogiandhafiz Juanda, *WNI Mantan milisi ISIS Vs ISIS Mantan milisi WNI*, (Jakarta: Media Indonesia, 2020)

memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tapi ISIS ini tidak punya pengakuan kedaulatan sebagai negara dari satu pun negara di dunia, jadi anggotanya tidak bisa disebut warga negara ISIS. Sebab kedua yang mungkin digunakan adalah masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Kategori tentara yang dimaksud adalah tentara yang melekat pada suatu negara. Sehingga kalau dianggap bergabung dengan tentara asing pun tidak tepat. *Military* dan *militia* itu perlu kita bedakan. Karena tidak melekat pada negara, paling mungkin status pasukan ISIS adalah *militia/milisi*, tentara liar pemberontak. Komplmantan milisiitas dari masalah ini tentunya memerlukan satu pendekatan yang ideal. Negara perlu mengambil langkah penting dalam membuat kebijakan sehingga dapat melahirkan opsi-opsi atau solusi yang tepat dan proporsional yang tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, hukum, dan keadilan. Baik itu melalui proses peradilan yang menerapkan prosedur *case by case*, program deradikalisasi, indoktrinasi ideologi, hingga pada tahap reintegrasi dengan tanpa mengurangi pentingnya stabilitas keamanan nasional.

Atas pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 4 Dan 23 Terhadap Status Kewarganegaraan Mantan Milisi Isis Asal Indonesia Ditinjau Dari Siyash Dusturiyyah.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana batasan dan kriteria kewarganegaraan negara Indonesia menurut pasal 4 dan pasal 23 undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan?
2. Bagaimana kedudukan dan status hukum mantan milisi ISIS asal Indonesia berdasarkan pasal 4 dan pasal 23 undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan?

3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap kedudukan hukum mantan milisi ISIS asal Indonesia menurut undang-undang No. 12 tahun 2006?

B. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan dan kriteria kewarganegaraan negara Indonesia menurut pasal 4 dan pasal 23 undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan status hukum mantan milisi ISIS asal Indonesia berdasarkan pasal 4 dan pasal 23 undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap kedudukan hukum mantan milisi ISIS asal Indonesia menurut undang-undang No. 12 tahun 2006.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan sumbangan pemikiran mengenai kewarganegaraan beserta peraturan-peraturan yang mewadahnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kewarganegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Selain itu, menambah wawasan mengenai kesiyasahan terkhusus mengenai siyasa dusturiyyah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai hukum terutama yang berkaitan dengan kewarganegaraan kepada orang-orang yang awan dengan hukum di Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya.

c. Bagi Jurusan Hukum Tata Negara

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan terorisme dan kewarganegaraan. Selain itu, diharapkan mampu memberikan penjelasan yang baik mengenai undang-undang tentang kewarganegaraan.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti lain yang ingin membahas mengenai hukum yang berkaitan dengan kewarganegaraan di dalam penelitiannya.

D. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, penulis mencoba untuk mempertajam rumusan masalah dengan cara menampilkan tinjauan pustaka yang berkaitan erat dengan tema penulisan ini. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mempertajam rumusan masalah dengan cara menampilkan tinjauan pustaka yang berkaitan erat dengan tema penelitian hukum ini. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengarahkan penulis untuk membentuk kategori substantif terhadap obyek penelitian sebagai berikut:

1. Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, atau organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat

yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan.⁹

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara dan batas-batas sampai kekuasaannya dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.

Negara merupakan organisasi yang paling tinggi dan mencakup pengertian yang paling luas. Larson menyatakan bahwa negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya.¹⁰ Menurut George Jellinek, negara merupakan gabungan manusia yang terorganisasi di suatu daerah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan asli pemerintah. Menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Selain itu, Weber juga mendefinisikan negara sebagai lembaga kemasyarakatan yang berhasil memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik di suatu daerah tertentu.

Negara terjadi karena suatu persetujuan. Berdasarkan persetujuan itu, lahirlah kekuasaan untuk memerintah. Kekuasaan tertinggi untuk memerintah dinamakan kedaulatan. Kedaulatan dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang lain sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia. Negara adalah berdaulat. Thomas Hobbes melihat masyarakat sebelum adanya negara. Dalam masyarakat ini, yang

⁹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 97

¹⁰ Ibid, hal. 98

berlaku adalah *ius naturalis* atau hukum alam, yaitu tiap-tiap orang mempertahankan dirinya untuk hidup. Oleh karena itu, dibentuklah *lex naturalis* atau undang-undang alam yang merupakan suatu peraturan yang ditemui dengan perantaraan akal yang menyuruh atau melarang dan membatasi kemerdekaan untuk kepentingan orang lain. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian.¹¹

Menurut Aristoteles, negara merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Terjadinya negara karena penggabungan keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar, kemudian kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi suatu desa. Desa-desa itu bergabung lagi hingga timbul negara yang sifatnya masih suatu kota atau polis.

Beberapa aspek negara, di antaranya sebagai berikut:

a. Negara

Negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumannya. Negara merupakan sebuah fakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan bersama.

b. Rezim

Rezim adalah pemerintah yang berkuasa, dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang menguasai negara. Rezim lebih diartikan dengan prinsip, norma, aturan, dan pengambilan keputusan yang dianut oleh sekelompok penguasa di sebuah negara.

c. Aparat Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Para birokrat hanya merupakan mesin negara untuk melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintahan. Dalam praktiknya, birokrasi memiliki kekuatan dan kemandirian sendiri. Keterkaitan birokrasi dengan kebijakan publik sangat erat. Secara langsung ataupun tidak langsung birokrasi dianggap sebagai salah satu unsur yang dapat memengaruhi

¹¹ Ibid, hal. 99

kebijakan publik di Indonesia. Asumsi keterkaitan antara perilaku birokrasi dengan kebijakan didasarkan pada suatu fakta bahwa para pelaku kebijakan, mulai dari perancangan, implementasi, hingga evaluasi, selalu melibatkan aparatur birokrasi. Oleh karena itu, tingkat kebergantungan kebijakan publik terhadap birokrasi sangat tinggi. Di sisi lain, birokrasi adalah “aktor” atau “pelaku” dalam perancangan (formulasi), pelaksanaan (implementasi), dan evaluasi kebijakan publik. Adapun kebijakan publik sebagai “alat” atau “instrumen” bagi birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

d. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi benang merah dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan.¹²

Mengenai timbulnya kekuasaan di negara, al-Quran mempunyai pendirian yang berlainan dari teori-teori kekuasaan dalam negara. al-Quran mengatakan bahwa manusia dijadikan sebagai penguasa negara, dan Tuhan menjadikan segolongan manusia mempunyai kelebihan dari golongan yang lain. Kelebihan itu dapat berupa keagungan darah dan keturunan (zaman feodalisme dan monarki absolut), keagamaan (abad pertengahan), kekayaan (masa kapitalisme), dan kekuatan politik (pemerintahan parlementer). Kelebihan itu tidak hanya pada hal-hal yang baik, tetapi juga yang buruk seperti kelebihan dalam kelicinan dan kancil. Hal tersebut ada dalam pertumbuhan kekuasaan di negara sejak terjadinya negara dalam masyarakat bahwa yang memegang kekuasaan itu selalu golongan yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan golongan yang lain.

Di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Menurut Hussein Muhammad, negara diperlukan untuk

¹² Ibid, hal. 108-109

mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Adapun agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹³

Perlu disadari bahwa manusia sebagai warga negara merupakan makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk memenuhi dan memanifestasikan kodrat kemanusiaannya. Sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Adapun hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang berhubungan antara agama dan negara. Berdasarkan uraian di atas, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat memengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia.

Menurut Munawir Sjadzali, ada tiga aliran yang menanggapi hubungan agama dan negara dalam Islam. Pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Kedua, Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW. tidak memiliki misi untuk mendirikan negara. Ketiga, Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan

¹³ Ibid, hal. 108-109

melaksanakan nilai-nilai etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.¹⁴

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara, yang di dalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.¹⁵

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.¹⁶

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak *stakeholders*, terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut

¹⁴ Ibid, hal. 106-107

¹⁵ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 33

¹⁶ Ibid, hal. 33

dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.¹⁷

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

3. Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum. Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁹

Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat

¹⁷ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, dalam Jurnal Publik Vol. 11 no. 01. (2017), hal. 1

¹⁸ Ibid, hal. 2

¹⁹ Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*. (Kertha Widya Jurnal Hukum, vol. 2 no. 1: 2014), hal. 1

dipisahkan dari hukum, terutama yang merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum oleh Soedikno Mertokusumo dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Beliau mengatakan: “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.²⁰

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.

Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di

²⁰ Ibid, hal. 2

negara Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menandakan bahwa Bangsa Indonesia menggunakan hukum sebagai tolak ukur atau yang menjadi pedoman dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya adalah setiap tindakan, perbuatan dan tingkah laku pejabat negara, penegak hukum, aparat negara dan masyarakat harus didasarkan dan tidak boleh melanggar hukum yang ada. Dalam konteks milisi tersebut, hukum menjadi penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa “dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*), dapat ditafsirkan sebagai suatu keniscayaan bahwa manusia atau masyarakat manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada ketertiban dan keteraturan, dan hukum diandalkan untuk menciptakannya”.²¹

Pendapat di atas senada dengan apa yang dinyatakan Cicero, bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dia bicarakan sebenarnya adalah hukum hidup di tengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia, hukum tidak dapat disebut sebagai hukum.

Pengaturan mengenai negara hukum dalam UUD NKRI Tahun 1945 ditempatkan melalui Pasal 1 ayat (3), yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Setidaknya, terdapat dua makna besar yang dapat dipahami dari pemindahan ketentuan ini dari yang sebelumnya ditempatkan di dalam bagian “Penjelasan” UUD 1945 sebelum perubahan, kemudian diletakkan dalam bagian “Pasal-Pasal” dalam UUD NRI Tahun 1945. Makna pertama adalah bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum ke dalam bagian “Pasal-Pasal” menunjukkan adanya upaya penegasan terhadap konsep negara hukum bagi Indonesia. Dengan pemindahan dimaksud ke dalam bagian “Pasal-Pasal”, maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan negara hukum bagi Indonesia akan semakin

²¹ Ibid, hal. 4

kuat. Kedua, pemindahan dimaksud juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia secara sungguh-sungguh akan melandaskan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Hukum akan menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara.²²

Indonesia Legal Roundtable menjelaskan, bahwa setidaknya terdapat lima prinsip dan indikator negara hukum. Pertama, pemerintahan berdasarkan hukum, dengan indikator adanya keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan mantan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta performa mantan eksekutif dan legislatif; kedua, independensi kekuasaan kehakiman, dengan indikator pelaksana dan organisasi kekuasaan kehakiman itu sendiri; ketiga, penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, dengan indikator kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlakuan yang tidak diskriminatif, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan, hak atas pekerjaan, upah yang layak dan pendidikan; keempat, akses terhadap keadilan, dengan indikator peradilan yang mudah, cepat dan berbiaya ringan, bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu, perlindungan kepada korban, pelapor dan kompensasi kepada yang dinyatakan bersalah secara keliru; dan kelima, peraturan yang terbuka dan jelas, dengan indikator mengikutsertakan publik dalam pembuatan peraturan, kejelasan materi peraturan dan akses terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri.²³

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Daliyo hukum adalah peraturan-peraturan yang

²²Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 no. 3: 2014), hal. 556

²³Ibid, hal. 557

bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa: “Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.²⁴

Selanjutnya *Van Kan* dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding Tot De Rechtswensenchap*). Juris dari Negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut: “Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”. Dari definisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keseluruhan peraturan hidup, berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem. Dan karena merupakan peraturan hidup, maka melaksanakan atau menaati norma/peraturan hidup tersebut merupakan kewajiban/keharusan (dan *Sollen*) bagi semua anggota masyarakat tanpa kecuali.
- b. Peraturan hidup ini bersifat memaksa. Yang berhak/berwenang untuk memaksa adalah masyarakat berorganisasi, yaitu negara melalui badan/lembaga-lembaga tertentu yang ditunjuk, misalnya polisi, jaksa dan lain-lain. Paksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dilarang, karena tindakan demikian adalah "*eigenrichting*" (*eigen* = sendiri, *ricthing* = pengadilan mengadili sendiri).

²⁴Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, (Jurnal Warta, edisi 59: 2019), hal. 2

- c. Hukum, adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Perlu dilindunginya kepentingan-kepentingan manusia (hidup, milik, kebebasan dan lain-lain) disebabkan, karena kepentingan tersebut kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu dengan paksa. Paksaan dari negara, di samping dengan penangkapan, penahanan, pemasukan dalam penjara, dapat pula dengan ganti rugi, yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah, dan bilamana perlu dengan menjual harta bendanya. Peralatan hidup itu adalah peraturan sosial untuk kepentingan manusia di dalam masyarakat”.²⁵
- d. Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.²⁶

Dalam konsep Negara hukum, hukum menjadi pilar utama dalam menyelenggarakan negara dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan sinkronisasi antara norma yang ada, lembaga atau institusi yang menjalankan atau menegakkan hukum dan sikap masyarakat dalam merespon hukum. Dalam pandangan *Lawrence Meir Friedman* dikatakan sebagai sistem hukum yang terdiri dari :

- a. Struktur Hukum; yang menyangkut tentang kelembagaan dari pada hukum, tubuh institusional dari sistem tersebut.

²⁵ Enju Juanda, *Hukum dan Kekuasaan*, (Jurnal Unigal, vol. 5 no. 2: 2015), hal, 182-183

²⁶ Moho, Loc. Cit., hal. 2

- b. Substansi Hukum; tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.
- c. Budaya Hukum; menyangkut tentang elemen sikap dan nilai sosial.²⁷

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁸


Setiap hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang

²⁷ Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, dalam jurnal Kertha Widya Jurnal Hukum, vol. 2 no. 1, (2014), hal. 5

²⁸ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, (Jurnal Warta, edisi 59: 2019), hal. 7

hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat-hukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.³⁰



²⁹Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum dan Kepastian Hukum*, (Kertha Widya Jurnal Hukum, vol. 2 no. 1: 2014), hal. 20

³⁰ Ibid.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan originalitas dari penelitian ini, penulis perlu untuk melakukan tinjauan kajian studi terdahulu. Berikut ini beberapa penelitian dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

1. Kajian Skripsi yang ditulis oleh Meyta Yustianingsih Budhiarjo (2018) yang berjudul Urgensi Pencabutan Hak Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bergabung Dengan ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*) dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Dalam skripsi ini dibahas menganalisis dan mengetahui status ISIS dalam dunia internasional serta untuk menganalisis terkait urgensi dari pencabutan hak kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS (*Islamic State Of Iraq And Syria*).
2. Kajian skripsi yang ditulis oleh Reza Adhitya Akbar (2017) yang berjudul Kewajiban Negara Indonesia Melindungi Warga Negaranya di Luar Negeri (Studi Kasus: ISIS) dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam skripsi ini dibahas mengenai status kewarganegaraan yang telah menjadi ISIS dan cara pemerintah melindungi warga negaranya yang dengan sadar menjadi tentara ISIS.

Hal yang membedakan dua skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih mengkaji aspek kewarganegaraan mantan milisi ISIS asal Indonesia dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dari kacamata siyasah dusturiyyah yang titik fokusnya adalah status kewarganegaraan atau kepastian hukum bagi mantan milisi ISIS asal Indonesia.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk lebih memahami istilah-istilah dalam penelitian ini maka penulis memberikan beberapa definisi-definisi penting yang diantaranya adalah:

1. Peraturan Perundang- undangan dan Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan undang-undang memiliki arti sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang juga dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya.

2. Kewarganegaraan dan Warga Negara

Pengertian dari kewarganegaraan adalah merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol suatu politik tertentu (secara khusus negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sedangkan warga negara adalah merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Sebagai salah satu unsur dari terbentuknya suatu negara yaitu warganya, warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal serta bertumbuh di negara tersebut.

3. Terorisme

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

4. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

5. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

